



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Kampus C Mulyorejo – 60115, Surabaya

Telp. (031) 5914042 Fax. (031) 5981841 email: info@lsp.unair.ac.id

Nomor : 190/UN3.28/TU/2019 07 Agustus 2019
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penawaran Sertifikasi Kompetensi BNSP Biaya Mandiri Mahasiswa

Yth. Dekan
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Airlangga

Dengan hormat kami beritahukan bahwa pada tahun 2019 ini Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Airlangga telah memiliki 15 (lima belas) Skema Sertifikasi Kompetensi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami tawarkan Sertifikasi Kompetensi BNSP bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dengan biaya mandiri mahasiswa sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor terlampir. Mohon informasi tersebut disampaikan kepada para mahasiswa melalui Ketua Program Studi masing-masing.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi form terlampir dan dikirimkan kembali ke Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Airlangga.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Ketua LSP UNAIR
Prof. Dr. Imam Mustofa, drh., M.Kes.
NIP. 196004271987011001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan).
2. Wakil Rektor I.
3. Direktur Pendidikan.
4. Direktur kemahasiswaan.
5. Sekretaris Universitas.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1814/UN3/2019**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BIAYA UJI KOMPETENSI
DENGAN BIAYA MANDIRI MAHASISWA
PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan angkatan kerja lulusan Universitas Airlangga yang mempunyai kompetensi yang tangguh dan handal, perlu dilaksanakan uji kompetensi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi dimaksud pada huruf a, diperlukan kontribusi biaya dari peserta uji kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Tarif Biaya Uji Kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Universitas Airlangga Semester Gasal 2019/2020;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7480);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah dan Sertifikasi Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2066/UN3/2015 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1377/UN3/2017 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Airlangga Nomor 128/UN3.28/TU/2019, tanggal 1 Juli 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TARIF BIAYA UJI KOMPETENSI DENGAN BIAYA MANDIRI MAHASISWA PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020.**
- KESATU** : Menetapkan Tarif Biaya Uji Kompetensi dengan Biaya Mandiri Mahasiswa pada Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun 2019/2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Pembayaran biaya uji kompetensi langsung ke Rekening Rektor yang ditunjuk.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Airlangga.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juli 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 1814/UN3/2019, TANGGAL 16 JULI 2019****TENTANG : PENETAPAN TARIF BIAYA KOMPETENSI DENGAN BIAYA MANDIRI MAHASISWA PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMETER GASAL TAHUN 2019/2020****DAFTAR TARIF BIAYA UJI KOMPETENSI LSP UNAIR**

No	Nomor Skema	Nama Skema	KKNI/ Okupasi/ Klaster	Biaya (Rp)
1	01/SI/08/6S/LSP.UNAIR/2015	Sertifikat 6 Bidang Analisis Desain Sistem Informasi	KKNI	300.000
2	02/SI/08/5V/LSP.UNAIR/2015	Sertifikat 5 Bidang Pemrograman	KKNI	300.000
3	03/MKP/14/5V/LSP.UNAIR/2018	Kkni Level 5 Bidang Administrasi Professional	KKNI	300.000
4	04/PTR/14/6S/LSP.UNAIR/2018	Akupunturis	Okupasi	600.000
5	05/PTR/14/5V/LSP.UNAIR/2018	Akupunturis Muda	Okupasi	600.000
6	08/IIP/07/6S/LSP.UNAIR/2018	Kepustakawan	Okupasi	300.000
7	09/HKK/14/5V/LSP.UNAIR/2018	Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Muda	Okupasi	300.000
8	10/MKP/14/5V/LSP.UNAIR/2018	Certified Event Specialist	KLASTER	300.000
9	11/MPH/14/5V/LSP.UNAIR/2018	Front Office Supervisor	Okupasi	300.000
10	12/KIM/8/6S/LSP.UNAIR/2018	Supervisor Pengendalian Mutu Untuk Penelitian dan Pengembangan Produk (Research & Development)	Okupasi	300.000

No	Nomor Skema	Nama Skema	KKNI/ Okupasi/ Klaster	Biaya (Rp)
11	13/SIF/08/6S/LSP.UNAIR/2018	Sertifikasi 6 Bidang Auditor Teknologi Informasi	KKNI	300.000
12	14/KTN/14/6S/LSP.UNAIR/2018	Penanganan Reproduksi Hewan	Okupasi	600.000
13	15/AMS/14/5V/LSP.UNAIR/2018	Kkni Level 5 Tenaga Penguji Laboratorium	KKNI	600.000
14	16/PPJ/14/5V/LSP.UNAIR/2018	Teknisi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 26 Level 5	Okupasi	300.000
15	17/RAD/14/5S/LSP.UNAIR/2018	Radiografer	Okupasi	600.000

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001